

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL WETAN

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DI DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan Kewenaangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa. |
| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);   Dengan Kesepakatan Bersama  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN  Dengan  KEPALA DESA NGAMPEL WETAN  MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL |

BAB I

KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewengangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya peningkatan kapasitas kelompok sosial masyarakat Desa agar tercipta stabilitas dan kondusivitas wilayah Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal beskala desa, dan
3. Mekanisme penyelenggaraan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

BAB III  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan desa berdasarkan asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :

1. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
2. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
3. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasrkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pasal 3 , paling sedikit terdiri atas :

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

1. pembinaan dan pelestarian kesenian lokal desa dan adat istiadat lokal Desa;
2. pelaksanaan peringatan dan perayaan adat tradisi lokal Desa;
3. penyelesaian sengketa antar masyarakat Desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
5. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
6. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa sendiri;
7. peningkatan upaya gotong royong masyarakat Desa;
8. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
9. pembinaan rembug-rembug Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b , meliputi :

1. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
2. telah dijalankan oleh Desa;
3. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
4. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa;
5. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , terdiri dari :

1. Pengelolaan jaringan irigasi;
2. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
3. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
4. Pengembangan olah raga, seni dan budaya;
5. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
6. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;

Pasal 8

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa, terdiri dari :

1. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa dan kelembagaan desa yang meliputi :
2. Penetapan penghasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lain yang sah aparatur pemdes;
3. Peningkatan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pengolahan tanah Bengkok;
4. Pengaturan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Penetapan tunjangan dan operasional BPD;
6. Penetapan jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa;
7. Pemilihan kepala desa;
8. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pendidikan dan pelatihan kepala desa dan perangkat Desa;
11. Pendidikan dan pelatihan anggota BPD;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis aparatur pemerintah desa;
13. Penetapan insentif dan operasional RT/RW;
14. Penetapan insentif penjaga balai desa
15. Penetapan insentif petugas perawatan jenazah
16. Pembinaan dan peningkatan tunjangan lembaga desa
17. Pembinaan dan peningkatan tunjangan lembaga desa;
18. Pengelolaan administrasi desa meliputi kegiatan :
19. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
20. Penyusunan profil desa
21. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil
22. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa
23. Penyusunan dokumen perencanaan desa;
24. Penataan arsip pemerintah desa;
25. Penataan keuangan pemerintah desa;
26. Penyusunan peraturan –peraturan di Desa;
27. Penetapan dan penegasan batas desa;
28. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
29. Penyusunan dan pengelolaan data tanah di Desa;
30. Penetapan organisasi pemerintah desa;
31. Penyusunan dan pengelolaan data penduduk desa
32. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
33. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
34. Penyelenggaraan musyawarah desa;
35. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
36. pengadaan, pengembangan, pemeliharaan aset Desa; kegiatannya meliput :
37. Pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintah desa;
38. Pembangunan atau rehabilitasi balai desa;
39. Pembangunan atau rehabilitasi sekretariat BPD;
40. Pembelian atau pemeliharaan inventaris, peralatan kantor pemerintah desa
41. Pengadaan tanah untuk desa;
42. Pensertifikatan tanah kas desa;
43. Penyusunan dan pengelolaan data aset desa;
44. Peningkatan pelayanan kesehatan berskala desa, meliputi :
45. Peningkatan pelayanan PKD, Posyandu Balita dan Posyandu Lansia;
46. Pemberian makanan tambahan bagi anak Balita dan Lansia;
47. Peningkatan Pengadaan dan pengembangan dan pemeliharaan sistem komunikasi dan informatika di desa;
48. dan pelayanan Keluarga Berencana
49. Peningkatan Pendidikan Non Formal di desa meliputi :
50. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak;
51. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan keagamaan di tingkat Desa;
52. Pengelolaan Lingkungan berskala desa yang meliputi penelolaan sampah dan penyuluhan lingkungan;
53. Pengelolaan sanitasi lingkungan meliputi pembangunan WC Umum , jamban keluarga dan normailsasi saluran pembuangan air (SPAL)
54. Pembinaan keagamaan , ketenteraman, ketertiban Desa meliputi pembinaan Linmas dan pembangunan Poskamling
55. Pembinaan pemuda dan olah raga meliputi pembinaan Karang Taruna, kelompok kesenian, kelompok olah raga dan peningkatan kegiatan olahraga;
56. Pembangunan di sektor pertanian berskala desa meliputi kegiatan pembanguna saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi, pembinaan kelompok tani,
57. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dengan kegiatan berupa pemberdayaan kegiatan PKK;
58. Pengembangan UMKM berskala desa, kegiatannya meliputi :
59. Pengembangan kegiatan usaha peingkatan keluarga ( UPPK )
60. Pengembangan home industri khas desa.
61. Pengembangan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK);
62. Pengembangan home industri khas desa berupa kerai;
63. Pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
64. Pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa;
65. Penanggulangan Bencana Alam dan kejadian luar biasa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

BERDASARKAN ASAL USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 9

1. Pemerintah Desa melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan rincian kewenangan lokal berskala desa Lembaga Desa dan masyarakat desa
2. Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan- kewenangan yang akan dilaksanakan.

##### BAB VI

PELAPORAN DAN PELAKSANAAN

KEWENANGAN DESA

Pasal 10

1. Kewengangan Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa;
2. Laporan pelaksanaan kewenangan desa yang diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
3. Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar laporan Bupati yang disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

1. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. Ketentuan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngampel Wetan.

Ditetapkan di : Ngampel Wetan

Pada tanggal: 13 Pebruari 2019

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

SUGENG

Diundangkan di Desa Ngampel Wetan

Pada tanggal 13 Pebruari 2019

Sekretaris Desa

MARDIYONO,S.Pd

Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2019 Nomor 02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | BW3 | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  ( BPD )  DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL WETAN  KABUPATEN KENDAL | |  |

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL

NOMOR : 140/01/2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 , bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di bahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa; 2. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN : | | |
| KESATU | : | Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa. |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di NGAMPEL WETAN

Pada tanggal, 13 Pebruari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA NGAMPEL WETAN

KETUA

ABDUL MALIK

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAKEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 02/DS-NGAMPEL WETAN/2019

Nomor : 01/BPD -NGAMPEL WETAN /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA NGAMPEL WETAN

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN ASAL USUL DAN

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGENG : Kepala Desa Ngampel Wetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. ABDUL MALIK : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Ngampel Wetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampel Wetan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA**telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat NGAMPEL untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  SUGENG | PIHAK KEDUA  ABDUL MALIK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | BW3 | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  ( BPD )  DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL WETAN  KABUPATEN KENDAL | |  |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP DAFTAR KEWENANGAN DESA

BERDASARKAN ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL

BERSKALA DESA

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas Bulan Pebruari Tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di desa Ngampel Wetan , Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan Kewenangan Lokal berskala desa. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dengan rincian sebagai berikut :
   1. Pengelolaan jaringan irigasi;
   2. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
   3. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   4. Pengembangan olah raga, seni dan budaya;
   5. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
   6. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
2. Menyepakati Daftar Kewenangan Lokal berskala Desa dengan rincian sebagai berikut : .
   1. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa dan kelembagaan desa
   2. Pembinaan dan peningkatan tunjangan lembaga desa
   3. Pengelolaan administrasi desa
   4. pengadaan, pengembangan, pemeliharaan aset Desa
   5. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui PKD, Posyandu Balita dan Posyandu Lansia
   6. Pemberian makanan tambahan bagi anak Balita dan Lansia;
   7. Peningkatan dan pelayanan Keluarga Berencana
   8. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak
   9. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan keagamaan di tingkat Desa
   10. Pengelolaan Lingkungan berskala desa yang meliputi penelolaan sampah dan penyuluhan lingkungan
   11. Pengelolaan sanitasi lingkungan meliputi pembangunan WC Umum dan normailsasi saluran pembuangan air (SPAL
   12. Pengadaan dan pengembangan dan pemeliharaan sistem komunikasi dan informatika di desa
   13. Pembinaan keagamaan , ketenteraman, ketertiban Desa meliputi pembinaan Linmas dan pembangunan Poskamling
   14. Pembinaan pemuda dan olah raga meliputi pembinaan Karang Taruna, kelompok kesenian, kelompok olah raga dan peningkatan kegiatan olahraga
   15. Pembangunan di sektor pertanian berskala desa meliputi kegiatan pembanguna saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi, pembinaan kelompok tani
   16. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK
   17. Pengembangan UMKM di tingkat Desa
   18. Pengembangan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK)
   19. Pengembangan home industri khas desa berupa kerai
   20. Pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna
   21. Pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa
   22. Penanggulangan Bencana Alam dan kejadian luar biasa

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA NGAMPEL WETAN**

1. Ketua / Anggota : ABDUL MALIK (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : H.MANSYUR,A.Md (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : SUKAMTO (……………………)
4. Anggota : MUHROJI (……………………)
5. Anggota : ARIFIN (……………………)
6. Anggota : SHOLIKIN (……………………)
7. Anggota : WURYANTO (……………………)